

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian di skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, pendapat, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan.

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari dalam penelitian berdasarkan realistik yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi

lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di wilayah hukum polda Lampung, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, artikel atau berita serta keterangan media massa sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.⁶⁰ Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Polisi pada Polsek Tanjung Karang Timur	: 3orang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
3. Pelaku perkelahian dan pengeroyokan	: 2 orang
4. Tokoh masyarakat Kampung Bayur Bawah	: 1orang
	<hr/>
Jumlah	: 7 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip buku-buku sampai bahan-bahan dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997, hlm. 609.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung, dimana penulis akan mengadakan tanya jawab lisan secara terbuka dengan maksud untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) *Editing* yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b) Evaluasi, yaitu memeriksa atas kelengkapan data dan kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.

Sistematis data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahan secara sistematis.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan ialah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.